



**PUTUSAN**

**Nomor : 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Lubuk Batu Tinggal,XXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dahulu Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal dahulu di Lubuk Batu Tinggal, XXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 07 Agustus 2017 telah

hal 1 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir pindah kerumah sendiri di Desa Lubuk Batu Tinggal selama lebih kurang 1 tahun, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Oktober 2014, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
  - Tergugat sukaberkatakasar terhadap Penggugat walaupun hanya adisebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2017 tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

hal 2 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal Nomor 403/2003/SK/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dialamat tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi hal yang menghalangi pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,

hal 3 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2017 Nomor : 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXXXXXXX) Nomor: 401/2003/SKD/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dibubuhi materai, dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda Bukti P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2013 telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda Bukti P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

**2. XXXXXXXXXX**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

hal 5 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri sampai berpisah.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

---Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

hal 6 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

hal 7 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suka berkata kasar dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1 dan P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah sama sekali.

hal 8 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2013.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2016, dan sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

hal 9 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal 10 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**5.**Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Taufik, S.HI** dan **Nidaul Husni., S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan **Hertina, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

Hakim Anggota

ttd

**NIDAUL HUSNI., S.HI., MH**

Panitera Pengganti

ttd

**HERTINA, BA**

hal 11 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
➤ Proses	Rp. 50.000,-
➤ Panggilan	Rp. 325.000,-
➤ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
➤ Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-  
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 08 Januari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

hal 12 dari 12 hal Put 0617/Pdt.G/2017/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)